

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT

Nomor:

Tahun:

SERI:

NO:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT NOMOR 24 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA UJUNG BANDAR KECAMATAN BAHOROK, DESA ADIN TENGAH, DESA LAU LUGUR, DESA PANCUR IDO KECAMATAN SALAPIAN, DESA SELAYANG BARU KECAMATAN SELESAI, DESA STUNGKIT KECAMATAN WAMPU, DESA PANTAI GADING, DESA SUKA MULIA KECAMATAN SECANGGANG, DESA SUKA DAMAI TIMUR KECAMATAN HINAI, DESA BANJAR RAYA, DESA BUKIT SARI KECAMATAN PADANG TUALANG, DESA MEKAR SAWIT, DESA ALUR MELATI KECAMATAN SAWIT SEBERANG DAN DESA PASIRAN KECAMATAN GEBANG DI KABUPATEN LANGKAT.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

Menimbang

- a. bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dan volume kegiatan pemerintahan dan pembangunan di beberapa desa dalam wilayah Kabupaten Langkat, sehingga untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugas pelayanan di Bidang pemerintahan dan pembangunan serta meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, dipandang perlu ditetapkan desa baru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang pembentukan Desa Ujung Bandar Kecamatan Bahorok, Dosa Adın Tengah, Desa Lau Lugur, Desa Pancur Ido Kecamatan Salapian, Desa Selayang Baru Kecamatan Selesai, Desa Stungkit Kecamatan Wampu, Desa Pantai Gading, Desa Suka Mulia Kecamatan Secanggang, Desa Suka Damai Timur Kecamatan Hinai, Desa Banjar Raya, Desa Bukit Sari Kecamatan Padang Tualang, Desa Mekar Sawit, Desa Alur Melati Kecamatan Sawit Seberang dan Desa Pasiran Kecamatan Gebang;

Mengingat

 Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tantang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Lembaran Negara Nomor 4548);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Perpindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Binjai ke Stabat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 28 tahun 2007 tentang pembentukan, penghapusan dan pengembangan desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT
dan
BUPATI LANGKAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA UJUNG BANDAR KECAMATAN BAHOROK, DESA ADIN TENGAH, DESA LAU LUGUR, DESA PANCUR IDO KECAMATAN SALAPIAN, DESA SELAYANG BARU KECAMATAN SELESAI, DESA STUNGKIT KECAMATAN WAMPU, DESA PANTAI GADING, DESA SUKA MULIA KECAMATAN SECANGGANG, DESA SUKA DAMAI TIMUR KECAMATAN HINAI, DESA BANJAR RAYA, DESA BUKIT SARI KECAMATAN PADANG TUALANG, **ALUR** DESA SAWIT, DESA MEKAR KECAMATAN SAWIT SEBERANG DAN DESA PASIRAN KECAMATAN GEBANG DI KABUPATEN LANGKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- 2. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
- 3. Kepala Daerah adalah Bupati Langkat.
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya yang disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- 5. Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kesatuan Mayarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dari adat istiadat setempat yang diakui dalam sistim Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten Langkat.
- 6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa beserta Perangkat Desa.
- Pemerintahan Desa adalah Kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa.
- 8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Legislatif Desa yang terdiri atas Pemuka-Pemuka Masyarakat yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan desa Dalam.
- 9. Perangkat Desa adalah Unsur Pembantu Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- Dusun adalah Bagian Wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja terendah dalam Pemerintah Desa.
- 11. Lingkungan adalah Bagian Wilayah Dalam Kelurahan yang merupakan Lingkungan Kerja terendah dalam Pemerintah Kelurahan.

BAB II PEMBENTUKAN DESA

Pasal 2

- Membentuk Desa Ujung Bandar Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat.
- (2) Desa Ujung Bandar dengan batas-batas:
 - sebelah Utara berbatasan dengan Desa Lau Damak
 - sebelah Timur berbatasan dengan Desa Batu Jonjong
 - sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Karo
 - sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Karo
- (3) Desa Ujung Bandar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semula merupakan bagian dari Desa Batu Jonjong Kecamatan Bahorok meliputi:
 - a. Dusun Batu Katak;
 - b. Dusun Tegapan;
 - c. Dusun Simpang Empat;
 - d. Dusun Kp. Baru;
 - e. Dusun Sibelin;
 - f. Dusun Sopo Padang.
- (4) Dengan dibentuknya Desa Ujung Bandar, maka wilayah Desa Batu Jonjong dikurangi dengan wilayah Desa Ujung Bandar sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pusat Pemerintahan Desa Ujung Bandar berada di salah satu dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (1) Membentuk Desa Adin Tengah Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat.
- (2) Desa Adin Tengah dengan batas-batas:
 - sebelah Utara berbatasan dengan Desa Parangguam
 - sebelah Timur berbatasan dengan Sei Bingai
 - sebelah Selatan berbatasan dengan Telaga
 - sebelah Barat berbatasan dengan Ujung Bandar
- (3) Desa Adin Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semula merupakan bagian dari Desa Parangguam Kecamatan Salapian meliputi:
 - a. Dusun I Adin Tengah;
 - b. Dusun II Adin Tengah Inpres;
 - c. Dusun III Pajok;
 - d. Dusun IV Antara;
 - e. Dusun V Juma Suhi;
 - f. Dusun VI Kuta Belkih;
 - g. Dusun VII Raja Napal.
- (4) Dengan dibentuknya Desa Adin Tengah, maka wilayah Desa Parangguam dikurangi dengan wilayah Desa Adin Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pusat Pemerintahan Desa Adin Tengah berada disalah satu dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (1) Membentuk Desa Lau Lugur Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat.
- (2) Desa Lau Lugur dengan batas-batas:
 - sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tanjung Keliling
 - sebelah Timur berbatasan dengan Desa Perkebunan Glugur Langkat
 - sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Perkebunan Tanjung Keliling
 - sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kutambaru
- (3) Desa Lau Lugur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semula merupakan bagian dari Desa Turangi Kecamatan Salapian meliputi :
 - a. Dusun Lau Lugur;
 - b. Dusun Pelita Jaya;
 - c. Dusun Seribujadi A;
 - d. Dusun Seribujadi B;
 - e. Dusun Tempel;
 - f. Dusun Pembangunan.
- (4) Dengan dibentuknya Desa Lau Lugur maka wilayah Desa Turangi dikurangi dengan wilayah Desa Lau Lugur sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pusat Pemerintahan Desa Lau Lugur berada di salah satu dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (1) Membentuk Desa Pancur Ido Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat.
- (2) Desa Pancur Ido dengan batas-batas:
 - sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Bahorok
 - sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bandar Telu
 - sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Perkebunan Namotongan
 - sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Bahorok
- (3) Desa Pancur Ido sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semula merupakan bagian dari Kelurahan Tanjung Langkat, Desa Naman Jahe dan Desa Bandar Telu Kecamatan Salapian meliputi:
 - a. Dusun Pancur Ido;
 - b. Dusun I Turangi Lama;
 - c. Dusun II Turangi Lama A;
 - d. Dusun III Turangi Lama B;
 - e. Dusun Tanjung Kasih.
- (4) Dengan dibentuknya Desa Pancur Ido, maka wilayah Kelurahan Tanjung Langkat, Desa Naman Jahe dan Desa Bandar Telu dikurangi dengan wilayah Desa Pancur Ido sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pusat Pemerintahan Desa Pancur Ido berada di salah satu Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (1) Membentuk Desa Selayang Baru Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat.
- (2) Desa Selayang Baru dengan batas-batas:
 - sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Stabat
 - sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kwala Air Hitam
 - sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Selayang
 - sebelah Barat berbatasan dengan Desa Perhiasan
- (3) Desa Selayang Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semula merupakan bagian dari Desa Selayang Kecamatan Selesai meliputi:
 - a. Dusun I Pondok Kelapa;
 - b. Dusun II Bukit Setia;
 - c. Dusun III Pulo;
 - d. Dusun VI Tanjung Kapuh;
 - e. Dusun V Tegal Sari;
 - f. Dusun VI Lubuk Sekam;
 - g. Dusun VII Paya Luas.
- (4) Dengan dibentuknya Desa Selayang Baru, maka wilayah Desa Selayang dikurangi dengan wilayah Desa Selayang Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pusat Pemerintahan Desa Selayang Baru berada di salah satu Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (1) Membentuk Desa Stungkit Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat.
- (2) Desa Stungkit dengan batas-batas:
 - sebelah Utara berbatasan dengan Desa Gohor Lama
 - sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pertumbukan
 - sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Paya Tusam
 - sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bukit Melintang
- (3) Desa Stungkit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semula merupakan bagian dari Kelurahan Bingai Kecamatan Wampu meliputi :
 - a. Dusun I;
 - b. Dusun II;
 - c. Dusun III;
 - d. Dusun IV;
 - e. Dusun V;
 - f. Dusun VI;
 - g. Dusun VII;
 - h Dusun VIII.
- (4) Dengan dibentuknya Desa Stungkit maka wilayah Kelurahan Bingai dikurangi dengan wilayah Desa Stungkit sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pusat Pemerintahan Desa Stungkit berada di salah satu dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (1) Membentuk Desa Pantai Gading Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat
- (2) Desa Pantai Gading dengan batas batas :
 - sebelah Utara berbatasan dengan Desa Selotong
 - sebelah Timur berbatasan dengan Desa Perkotaan
 - sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Perkotaan
 - sebelah Barat berbatasan dengan Desa Selotong
- (3) Desa Pantai Gading sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semula merupakan bagian dari Desa Karang Gading Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat meliputi :
 - a. Dusun I Merbau;
 - b. Dusun II Rintis;
 - c. Dusun III Rintis 2;
 - d. Dusun IV Merbau Rintis;
 - e. Dusun V Parit Binjai;
 - f. Dusun VI Pangkal Titi;
 - g. Dusun VII Pangkal Pasar;
 - h. Dusun VIII Karang Gading Hilir.
- (4) Dengan dibentuknya Desa Pantai Gading maka wilayah Desa Karang Gading dikurangi dengan wilayah Desa Pantai Gading sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pusat Pemerintahan Desa Pantai Gading berada di salah satu dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (1) Membentuk Desa Suka Mulia Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat.
- (2) Desa Suka Mulia dengan batas-batas:
 - sebelah Utara berbatasan dengan Desa Cinta Raja
 - sebelah Timur berbatasan dengan Desa Teluk
 - sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kepala Sungai
 - sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Pura
- (3) Desa Suka Mulia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semula merupakan bagian dari Desa Teluk Kecamatan Secanggang dan Kelurahan Kwala Bingai Kecamatan Stabat meliputi:
 - a. Dusun I Prasetya;
 - b. Dusun II Prasetya A;
 - c. Dusun III Tanjung Mulia;
 - d. Dusun IV Pasar XII;
 - e. Dusun V Swadaya;
 - f. Dusun VI Kepala Sungai I;
 - g. Dusun VII Kepala Sungai II;
 - h. Dusun VIII Pondok Merindu.
- (4) Dengan dibentuknya Desa Suka Mulia maka wilayah Desa Teluk dan Kelurahan Kwala Bingai dikurangi dengan wilayah Desa Suka Mulia sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pusat Pemerintahan Desa Suka Mulia berada di salah satu dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan ditetapkan

dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Membentuk Desa Suka Damai Timur Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat.
- (2) Desa Suka Damai Timur dengan batas-batas :
 - sebelah Utara sebelah dengan Desa Muka Paya
 - sebelah Timur berbatasan dengan Desa Hinai Kanan
 - sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Paya Rengas
 - sebelah Barat berbatasan dengan Desa Suka Damai
- (3) Desa Suka Damai Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semula merupakan bagian dari Desa Suka Damai Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat meliputi :
 - a. Dusun I Harapan;
 - b. Dusun II Bahagia;
 - c. Dusun III Sejahtera;
 - d. Dusun IV Sepakat;
 - e. Dusun V Setia;
 - f. Dusun VI Sentosa.
- (4) Dengan dibentuknya Desa Suka Damai Timur maka wilayah Desa Suka Damai dikurangi dengan wilayah Desa Suka Damai Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pusat Pemerintahan Desa Suka Damai Timur berada di salah satu Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (1) Membentuk Desa Banjar Raya Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat
- (2) Desa Banjar Raya dengan batas-batas:
 - sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tebing Tanjung Selamat
 - sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tebing Tanjung Selamat
 - sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Wampu
 - sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Batang Serangan
- (3) Desa Banjar Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semula merupakan bagian dari Desa Tebing Tanjung Selamat Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat meliputi :
 - a. Dusun I
 - b. Dusun II
 - c. Dusun III
 - d. Dusun IV
 - e. Dusun V
 - f. Dusun VI g. Dusun VII
 - h. Dusun VIII
 - i. Dusun IX
 - j. Dusun X
- (4) Dengan dibentuknya Desa Banjar Raya maka wilayah Desa Tebing Tanjung Selamat dikurangi dengan wilayah Desa Banjar Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Pusat Pemerintahan Desa Banjar Raya berada di salah satu dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

- (1) Membentuk Desa Bukit Sari Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat.
- (2) Desa Bukit Sari dengan batas-batas:
 - sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sei Lepan
 - sebelah Timur berbatasan dengan Desa Buluh Telang
 - sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Alur Gadung
 - sebelah Barat berbatasan dengan Desa Simpang Tiga
- (3) Desa Bukit Sari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semula merupakan bagian dari desa Bulu Telang Kecamatan Padang Tualang meliputi:
 - a. Dusun I;
 - b. Dusun II;
 - c. Dusun III;
 - d. Dusun IV;
 - e. Dusun V.
- (4) Dengan dibentuknya Desa Bukit Sari maka wilayah Desa Buluh Telang dikurangi dengan wilayah Desa Bukit Sari sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pusat Pemerintahan Desa Bukit Sari berada di salah satu Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (1) Membentuk Desa Mekar Sawit Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat.
- (2) Desa Mekar Sawit dengan batas-batas:
 - sebelah Utara berbatasan dengan Desa Alur Gadung
 - sebelah Timur berbatasan dengan Desa Suka Ramai
 - sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Sawit Seberang
 - sebelah Barat berbatasan dengan Desa Simpang Tiga
- (3) Desa Mekar Sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semula merupakan bagian dari Kelurahan Sawit Seberang Kecamatan Sawit Seberang meliputi :
 - a. Dusun I:
 - b. Dusun II;
 - c. Dusun III;
 - d. Dusun IV:
 - e. Dusun V;
 - f. Dusun VI;
 - g. Dusun VII.
- (4) Dengan dibentuknya Desa Mekar Sawit maka wilayah Kelurahan Sawit Seberang dikurangi dengan wilayah Desa Mekar Sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pusat Pemerintahan Desa Mekar Sawit berada di salah satu Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (1) Membentuk Desa Alur Melati Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat .
- (2) Desa Alur Melati dengan batas-batas:
 - sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sawit Hulu
 - sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Sawit Seberang
 - sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Litur Tasik
 - sebelah Barat berbatasan dengan Desa Litur Tasik
- (3) Desa Alur Melati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semula merupakan bagian dari Desa Sei Litur Tasik Kecamatan Sawit Seberang meliputi :
 - a. Dusun I Sawit Hulu;
 - b. Dusun II Sawit Hulu;
 - c. Dusun III Sawit Hulu;
 - d. Dusun IV Sawit Hulu;
 - e. Dusun V Sawit Hulu.
- (4) Dengan dibentuknya Desa Alur Melati maka wilayah Desa Sei Litur Tasik dikurangi dengan wilayah Desa Alur Melati sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pusat Pemerintahan Desa Alur Melati berada di salah satu Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (1) Membentuk Desa Pasiran Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat.
- (2) Desa Pasiran dengan batas-batas:
 - sebelah Utara berbatasan dengan Desa Padang Langkat
 - sebelah Timur berbatasan dengan Desa Air Hitam
 - sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Paya Bengkuang
 - sebelah Barat berbatasan dengan Desa Padang Langkat
- (3) Desa Pasiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semula merupakan bagian dari Desa Air Hitam Kecamatan Gebang meliputi:
 - a. Dusun I Pasiran Timur;
 - b. Dusun II Bukit Gereja;
 - c. Dusun III Bukit Lalang;
 - d. Dusun IV Jambur Labu;
 - e. Dusun V Jambur Karet;
 - f. Dusun VI Bukit Salak;g. Dusun VII Pasiran Barat .
- 6. Dasan vii rashan barat .
- (4) Dengan dibentuknya Desa Pasiran maka wilayah Desa Air Hitam dikurangi dengan wilayah Desa Pasiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pusat Pemerintahan Desa Pasiran berada di salah satu Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III BATAS WILAYAH

Pasal 16

Batas wilayah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (2), Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (2), Pasal 13 ayat (2), Pasal 14 ayat (2), Pasal 15 ayat (2), dituangkan dalam Peta terlampir merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV LAIN-LAIN

Pasal 17

- (1) Bagian Wilayah Kelurahan Bingai yang berubah statusnya menjadi Desa Stungkit sebagimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), maka asset bagian wilayah kelurahan dimaksud menjadi asset Pemerintah Desa Stungkit.
- (2) Bagian Wilayah Kelurahan Sawit Seberang yang berubah statusnya menjadi Desa Mekar Sawit sebagimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4),maka asset bagian wilayah kelurahan dimaksud menjadi asset Pemerintah Desa Mekar Sawit.
- (3) Segala sesuatu yang berkenaan dan sebagai akibat dari pembentukan Desa Mekar Sawit berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 tentang Desa.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di : Stabat

pada tanggal : 17 Desember 2007 BUPATI LANGKAT,

dto

H. SYAMSUL ARIFIN

Diundangkan di : Stabat


pada tanggal : 17 Desember 2007

PELAKSANA SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

dto

H. SURYA DJAHISA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2007 NOMOR 13





KABUPATEN LANGKA	
Kecamatan : Bahorof	C
Desa : Batu Jong Jon	1:

Desa Induk

Batas Desa

Batas Dusun

Jalan

Sungai



MASARING

Diketahui Oleh :
CAMAT BAHOROK


* PAHOROK


* PAHOROK

* DIS JAYA SITEPU

BUPAH LANGKAT

H. SYAMSUL ARIFIN, SE.







KABUDATEN LANGKAT Kecamatan : Salapian Desa : Parangguam


1	Desa: 1	Sarangguan	
1	KETERANGAN:		
	Desa Induk		<u> </u>
	Batas Desa		
	Batas Dusun		
1	Jalan		
	Sungai		-




WIAH KABUA	Diketahui Oleh :
TAH KABUAT	CAMAT SALAPIAN
KECAMATAN SALAPIAN	180/
Si	PRISUANTO, S.Sos, MAP
ING	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

BUPAN LANGKAT

M. SYAMSUL ARIFIN, SE







KABUDATEN LANGKAT

Kecamatan : &alapian Desa : Turangi

			_				
7	EΤ	PΥ	` & '	17/	٦,	ħΤ	
٨	Г. І	F. L	211	Nυ	-/1	N	•

Desa Induk

Batas Desa

Batas Dusun

Jalan


Sungai




TAN KARA	Diketahui Oleh :
	CAMAT SALAPIAN
KECHMATAN SALAPIAM	80/
N G SUIR	ISUANTO, S.Sos, MAP


BUPAH LANGKAT

H. SYAMSUL ARIFIN, SĘ





•	KABUPATEN LANGKAT
4	Kecamatan : 8alapian
ell Con	Desa : Bandar Telu
E ALK	KETERANGAN:
	Desa Induk
\$ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	Batas Desa
	Batas Dusun
STITEN LIMITA	Jalan
	Sungai
KABUP	<u> </u>
The second	1
\$ \\\ \\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	Dibuat Ofen:
TOWN DESA	LA DESA BANDAR TELU
MALA DESA	77)
S THE MAN IN THE PERSON OF THE	$\backslash \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ $
ARC STREET	1 Mar
SALADIAN	MARSAID
	MARSAID
KECAMATAN	Diketahui Oleh :
ENIN OF	CAMAT SALAPIAN
i) 1 /	18001
SALAPIAN SALAPIAN	
	IDIOLANIZO C CON MAND
	RISUANTÓ, S.Sos, MAP
N G	,
	BUPATI LANGKAT
	Marine
	9 1110000
/	
/ i	H/SYAMSUL ARIFIN, SE .
/ /	
، ا	
1	



KEC. STABAT DESA KWALA AIR HITAM DESA PERHIASAN KEL. PEKAN SELESAI Skala 1 : 125.000



KABUDATEN LANGKAT Kecamatan : Selesai Desa : Selayang

KE'	TERAN	(GAN

Desa Induk

Batas Dosa


Batas Dusun

Jalan

Sungai








DESA GOHOR LAMA DESA PAYA TUSAM Skala 1 : 125,000



KABUPATEN LANGKAT


Kecamatan : Wampu Kel. : Bingai


KETERANGAN:	
Kelurahan Induk	
Batas Kel.	
Batas Lingk.	
Jalan	
Sungai	





BUPATI LANGKAT H. SYAMSUL ARIFIN, SE







KABUPATEN LANGKAT	•
Kecamatan : &ecanggan	Ų
Dern Keepad Cadina	


KETERANGAN:	
Desa Induk	
Batas Desa	
Batas Dusun	
Jalan	
Sungai	






BUPAN LANGKAT

M. SYAMSUL ARIFIN, SE'







KABUDATEN LANGKAT

Kecamatan : Secanggang Desa : Teluk

ርያለእ	 \sim	н.	ľıI	F.

Desa Induk

Batas Desa

Batas Dusun


Jalan


Sungai






BUPATI LANGKAT









KABUPATEN LANGKAT

Kecamatan : Ilinai Desa : Suka Damai Timur

KE	ľĽQ	۸NG	ΛN

Desa Pemekaran

Batas Desa

Batas Dusun

Jalan


Sungai

Dibuat Oléh KEPALA DESA SUKA DAMAI

DJAMI'AN

AMATAN DES. BINAWAN

BUPATI LANGKAT





KABUPATEN LANGKAT

Kecamatan : Padang Tualang Desa : Tebing Tanjung &elamat

KETERANGAN:

Desa Induk

Batas Desa

Batas Dusun

Jalan

Sungai





DESA TEBING TJ. SELAMAT KEC. BT. SERANGAN Dsn V Dsn V Dsn VII Dsn VII DESA TEBING TJ. SELAMAT KEC. WAMPU WAKIL BUPA Skala 1:125.000 KOSHBBAG THE



KABUPATEN LANGKAT

Kecamatan : Padang Tualang Desa : Banjar Raya

KETERANGAN:


Desa Pemekaran

Datas Dosa

Batas Dusun

Jalan

Sungai



THI DIKETOHUI OLEH :
CAMAT PADANG TUALANG MECAMATAN DECECCION Drs. BASRAH PARDOMUAN


PJAWA B FARIF TANGGAL

SEMMETARIS DIE

ASISTEN MA

KABAG HUKU

BUPATI LANGKAT





KABUPATEN LANGKAT

Kecamalan : Ddg. Tualang Desa : Buluh Telang

KETERANGAN:

Desa Induk

Batas Desa

Batas Dusun

Jalan

Sungai

Dibuat Oleh :
KEPATA DESA BULU TELANG


ZUMAM SIREGAR


CAMAT PADANG TUALANG

RETUMATAN
PD. TUALANG

Drs. BASRAH PARDOMUAN

BUPATI LANGKAT







KABUDATEN LANGKAT

Kecamatan : Sawit Seberang Kel. : Sawit Seberang

KETERANG!	W
-----------	---

Kelurahan Induk Batas Kel

Batas Lingk.


Jalan


Sungai

KEPALA KELURAHAN SAWI	: T Seberang
(B)	1
SAME SEBERANG)

Diketahui Oleh : CAMAT SAWIT SEBERANG

PUDI ASPRYANTO/S,SOS







KABUPATEN LANGKAT

Kecamatan: & wit & eberang

Desa Sei Litur Tasik KETEDANGAN:

	_	'		_	•
	_				
	-	-	_	٠.	
10000		- 7	_		

<u>Desa - **Induk**</u>

Batas Desa

Batas Dusun

Jalan


Sungai



Diketahui Oleh : CAMAT SAWIT SEBERANG

BUDI ASPRYANTO, S.Sos

BUPATH LANGKAT



DESA PDG, LANGKAT Dsn.V Dsn. XI Dsn.IV Dsn.III Dsn.ll Dsn. XVII DESA BUKIT MENGKIRAI DESA PAYA BENGKUANG Skala 1:125.000



KABUDATEN LANGKAT Kecamatan Cebang

Kecamatan : Cebang Desa : Air Hitam

Desa Induk

Batas Desa

Batas Dusun

Jalan

Sungai



C SESANO SARN

Diketahui Oleh :
CAMAT GEBANG

Drs. ISKANDAPSYAH

BUPATI LANGKAT

